polibatam

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jln. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461 Telp: +62778 469856-469860 Faks: +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id, Surel: senat@polibatam.ac.id

KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 01/K-SENAT/PL29/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2016-2020

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang

- : a. bahwa senat Politeknik Negeri Batam memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Batam;
 - b. berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 3 Februari 2017 tentang Pembagian Komisi dan Anggota Komisi Senat Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Politeknik Negeri Batam berlangsung secara efektif dan efisien:
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan keputusan senat tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
 - 4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
 - 5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 179/K/PL29/III/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
 - 6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 754/K/PL29/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
 - 7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor

126/K/PL29/III/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG

SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI

BATAM PERIODE 2016-2020.

PERTAMA : Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam

Periode 2016-2020, sebagaimana termuat dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 6 Februari 2017



Tembusan:

1. Direktur Politeknik Negeri Batam

Lampiran Keputusan Senat Politeknik Negeri Batam
Tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020
Nomor : 01/K-SENAT/PL29/II/2017
Tanggal : 6 Februari 2017

No.	Nama Komisi	Susunan Komisi		Tugas dan Wewenang
1	Komisi I	1. Nugroho Pratomo	1.	Penetapan kebijakan
_	Bidang	Ariyanto (Ketua)		akademik;
	Pendidikan dan	2. Priyono Eko Sanyoto		Pengawasan terhadap
	Pengajaran	(Anggota)		pelaksanaan penjaminan
		3. Uuf Brajawidagda		mutu perguruan tinggi paling
		(Anggota)		sedikit mengacu pada standar
		4. Sudra Irawan		nasional pendidikan tinggi;
		(Anggota)	3.	Pengawasan terhadap
		5. Siti Aisyah (Anggota)		pelaksanaan kebebasan
		6. Irsutami (Anggota)		akademik, kebebasan mimbar
				akademik, dan otonomi keilmuan;
				Pengawasan terhadap
				pelaksanaan proses
				pembelajaran;
				Pemberian pertimbangan dan
				usul perbaikan proses
				pembelajaran;
			6.	Pemberian pertimbangan
				kepada pemimpin perguruan
				tinggi dalam pembukaan dan
				penutupan program studi
2	Komisi II	1. Rusda Irawati (Ketua)		Pengawasan terhadap
	Bidang Riset,	2. Muslim Ansori		pelaksanaan penelitian;
	Pengabdian	(Anggota)		Pengawasan terhadap
	Masyarakat,	3. Daniel Sutopo		pelaksanaan pengabdian
	dan Kerjasama	Pamungkas (Anggota)		kepada masyarakat.
	Akademik	4. Budi Sugandi		Pemberian pertimbangan dan
		(Anggota) 5. Afdhol Dzikri (Anggota)		usul perbaikan proses
		3. Aldifor Dzikii (Aliggota)		penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi;
				Pemberian pertimbangan dan
				usul perbaikan proses
				pengabdian masyarakat
				kepada pimpinan perguruan
				tinggi;
				Pengawasan terhadap
				pelaksanaan kerjasama
				akademik
				Pemberian pertimbangan
				terhadap pelaksanaan
			_	kerjasama akademik
3	Komisi III	1. Nidia Yuniarsih (Ketua)		Pengawasan terhadap
	Bidang	2. Bambang Hendrawan		pelaksanaan kebijakan
1	Sumberdaya	(Anggota)		penilaian kinerja dosen
	Akademik	3. Ely Kartikaningdyah		Pemberian pertimbangan
		(Anggota)		terhadap pemberian atau
		4. Cahyo Budi Nugroho		pencabutan gelar dan

	(**	1	
	(Anggota)		penghargaan akademik
	Condra Antoni	3.	Pemberian pertimbangan
	(Anggota)		kepada pemimpin perguruan
6.	M. Syafei Gozali (Anggota)		tinggi dalam pengusulan profesor
	,	4.	Penetapan norma dan kode etik akademik
		5.	Pengawasan terhadap
			penerapan norma akademik
			dan kode etik sivitas
			akademika;
		6.	Pengawasan terhadap
			penerapan ketentuan
			akademik;
		7.	Pengawasan terhadap
			pelaksanaan tata tertib
			akademik;
		8.	Pemberian rekomendasi
			penjatuhan sanksi terhadap
			pelanggaran norma, etika, dan
			peraturan akademik oleh
			sivitas akademika kepada
		l	pemimpin perguruan tinggi.

